



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu, sebagai Laporan Penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2024.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare Tahun 2024 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun (pertama/kedua/ketiga/keempat/kelima) dalam masa RENSTRA Tahun 2019-2023. LKj Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2019-2023).

Penyusunan LKj Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare Tahun Anggaran 2023.

Cakupan LKj Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare Tahun 2023 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare pada Tahun 2023, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare Tahun 2024 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 5 (Lima) indikator kinerja utama, semua indikator telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum

tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare Tahun 2024 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Parepare, Januari 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Parepare

M. ANWAR AMIR, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770314 199511 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2021 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada Tahun 2023 telah berhasil dicapai.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat nampak dalam kondisi terkait dengan adanya sebagian masyarakat yang belum bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan informasi dan teknologi.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare di lingkungan Pemerintah Kota Parepare dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	2
1.4 Isu Strategis	4
1.5 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Parepare	5
1.6 Komposisi SDM Organisasi	24
1.6.1 Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan	24
1.6.2 Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon	26
1.7 Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja	27
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	28
2.1 Rencana Strategis	28
2.1.1 Tujuan dan Indikator Kinerja	29
2.1.2 Sasaran dan Indikator Kinerja.....	29
2.2 Program untuk Pencapaian Sasaran	30
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	31
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	32
2.5 Rencana Anggaran Tahun 2023.....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	37
3.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja	38
Sasaran 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis E-Government.....	39
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur TIK	41
Sasaran 3: Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Aksesibilitas Layanan Informasi dan Komunikasi Publik.....	44
Sasaran 4: Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Dan Membaiknya Fungsi Proteksi Dibidang Keamanan Informasi Yang Efektif Dan Efisien.....	46
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	49
3.3.1 Realisasi Penerimaan.....	49
3.3.2 Realisasi Anggaran.....	49
3.3.3 Pemanfaatan Anggaran	49
3.3.4 Penghargaan yang Diterima.....	50
3.4 Informasi Pencapaian IKU	51
BAB IV PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan	25
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	29
Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	30
Tabel 2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023	31
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023	32
Tabel 2.5 IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare	33
Tabel 2.6 Rencana Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2023	34
Tabel 2.7 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2023.....	34
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	37
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	38
Tabel 3.3 Informasi Pencapaian IKU	51

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan suatu upaya nyata untuk mewujudkan hal tersebut. Untuk itulah, Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja. Namun demikian, agar laporan pertanggungjawaban pemerintah lebih sistematis dan akuntabel dalam menyampaikan capaian kinerja dari setiap instansi/SKPD maka ditetapkan pedoman terbaru melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadilah pemantapan kewenangan daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri dari urusan

wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan dan penentuannya diserahkan kepada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare merupakan Dinas Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 (Ketentuan BAB XI diubah) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2). Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan berdasarkan atas otonomi daerah yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 Tanggal 2 Februari 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, selanjutnya telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, kemudian diubah dengan Peraturan Walikota No. 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika, serta telah diubah dengan Peraturan Walikota No. 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Peraturan Wali Kota .

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika; dan

- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 adalah :

1. Komunikasi dan Informatika

- a. Masih Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap manfaat dan pentingnya informasi;
- b. Kurangnya dukungan badan publik/SKPD terhadap keterbukaan informasi publik;
- c. Belum optimalnya pelayanan penanganan pengaduan informasi publik;
- d. terkait pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah serta kebijakan nasional, baik yang berkembang di media mainstream maupun di media pendatang baru (Sosial Media);
- e. Minimnya literasi bahaya hoks kepada masyarakat;
- f. Belum optimalnya penyebaran informasi kepada masyarakat dan masih minimnya sarana dan prasarana KIM;
- g. Masih kurangnya pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi antar SKPD dalam pelaksanaan e-government;
- h. Masih kurangnya sarana dan prasarana TIK yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan kurangnya infrastruktur pengkabelan fiber optik dan terbatasnya cover area tower telekomunikasi seluler untuk mendukung layanan telekomunikasi;
- i. Masih ada wilayah kelurahan di Kota Parepare yang masih blank spot yaitu dikelurahan Wattang Bacukiki;
- j. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon selalu mengalami fluktuasi setiap waktu dimana faktor perpindahan penduduk sangat menentukan jumlah persentasenya sehingga akurasi persentase hitungan sulit ditentukan;
- k. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon selalu mengalami fluktuasi setiap waktu dimana faktor perpindahan penduduk sangat menentukan jumlah persentasenya sehingga akurasi persentase hitungan sulit ditentukan;
- l. Kepemilikan computer masih relative sedikit, karena computer masih dianggap

barang mewah atau mahal oleh sebagian besar masyarakat. Demikian juga dengan penggunaannya masih relatif sedikit, hal ini disebabkan tingkat Pendidikan dan sumber daya manusia dan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap komputer masih rendah;

- m. Sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai; dan
- n. Kurangnya SDM dalam hal ini tenaga teknis dan tenaga ahli TIK.

2. Statistik

- a. Rendahnya anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan Statistik; dan
- b. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi bidang statistic.

3. Persandian

- a. Belum terhubungnya jaringan komunikasi sandi (JKS) pimpinan pemerintah dan pada semua SKPD;
- b. Masih terbatasnya peralatan pendukung persandian;
- c. Rendahnya anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan persandian; dan
- d. Kurangnya SDM yang berkualifikasi sandi.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAREPARE

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, maka berikut ini dapat diuraikan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas masing-masing jabatan struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok Memimpin dan melaksanakan, mengatur, merumuskan, membina, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggung jawabkan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang berlaku sehingga tercipta kelancaran tugas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;

- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- e. pelaksanaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- f. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- h. Rincian tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:
 - i. merencanakan program kerja lingkup komunikasi dan informatika sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - j. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - k. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - l. menyusun rancangan, mengoreksi, memberi paraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas untuk tertib administrasi perkantoran;
 - m. mengikuti rapat terkait bidang pemerintahan dan komunikasi dan informatika;
 - n. merumuskan rencana strategi dan program kerja dinas yang sesuai dengan Visi dan Misi Kota Parepare;
 - o. merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan opini, aspirasi dan pengaduan publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
 - p. menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informatika;
 - q. melaksanakan pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika;
 - r. melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang hubungan masyarakat dan komunikasi publik, penyelenggaraan e- Government dan bidang persandian dan statistik;

- s. menyusun rencana dan program di bidang hubungan masyarakat dan komunikasi publik, bidang penyelenggaraan e- Government, dan bidang persandian dan statistik;
- t. merumuskan kebijakan penerapan Smart City;
- u. merumuskan rencana pengembangan e-Government Kota Parepare;
- v. mengoordinasikan perumusan dan pengembangan sistem manajemen komunikasi dan informatika pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan;
- w. mengoordinasikan pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
- x. mengkaji dan menelaah permohonan persetujuan pendirian bangunan menara telekomunikasi, galian untuk keperluan penggalaran kabel komunikasi, usaha perdagangan alat perangkat komunikasi dan instalasi penangkal petir serta instalasi genset melalui tim rekomendasi Pemerintah Daerah;
- y. menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Komunikasi dan Informatika;
- z. melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- aa. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- bb. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- cc. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Dinas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- dd. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penatausahaan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan meliputi administrasi umum, kepegawaian, penyusunan dan perencanaan program dan kegiatan serta keuangan, dan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis administrasi umum perkantoran, kepegawaian, perencanaan dan keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan dan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan serta evaluasi dan pelaporan;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Subbagian;
- d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Subbagian pelaksanaan urusan kepegawaian dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Sekretaris sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memberi paraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas untuk tertib administrasi perkantoran;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan barang milik daerah;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi umum, peralatan dan perlengkapan kantor, kehumasan, keprotokolan dan kearsipan;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan data serta fasilitasi pelayanan informasi;
- j. melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- k. melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- l. melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dinas;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;

- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. menyiapkan data dan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan umum dan keuangan;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan meliputi perumusan kebijakan pengelolaan opini, aspirasi dan pengaduan publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, humas, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala bidang hubungan masyarakat dan komunikasi publik melaksanakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
- c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Rincian tugas Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup bidang hubungan masyarakat dan komunikasi publik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memberi paraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas untuk tertib administrasi perkantoran;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. merencanakan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hubungan masyarakat dan komunikasi publik berdasarkan pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membagi tugas bidang hubungan masyarakat dan komunikasi publik berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- h. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas tepat sasaran dan hasil yang optimal;
- i. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugas pokoknya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan efisien;
- j. menyelenggarakan kebijakan layanan penyelenggaraan pengelolaan opini, aspirasi dan pengaduan publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan humas, pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini, aspirasi dan pengaduan publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, humas, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- m. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai secara efektif;

- n. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan opini, aspirasi dan pengaduan publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik daerah lainnya;
- o. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
- p. melaksanakan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, layanan penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
- q. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja dan sekaligus memberi motivasi kerja yang lebih baik;
- r. menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial) dan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
- s. melaksanakan pengolahan aduan masyarakat (penerimaan, pencatatan, penelaahan, konfirmasi, klarifikasi, pemeriksaan, penyampaian, rekomendasi, evaluasi, pelaporan, tindak lanjut, dan pengarsipan);
- t. melaksanakan pelayanan pengaduan masyarakat;
- u. mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dengan instansi terkait melalui aplikasi LAPOR;
- v. pemantauan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- w. melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Opini, Aspirasi dan Pengaduan Publik;
- x. menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi publik untuk implementasi peraturan perundang-undangan terkait Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan dan Layanan Pengaduan Masyarakat di daerah;
- y. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- z. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang hubungan masyarakat dan komunikasi publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

- aa. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan masyarakat dan komunikasi publik dengan unit kerja terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- bb. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang;
- cc. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait hubungan masyarakat, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di daerah, layanan hubungan media di daerah, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
- dd. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan penyelenggaraan penyediaan hubungan masyarakat, konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di daerah, layanan hubungan media di daerah, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
- ee. melaksanakan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, layanan penyelenggaraan hubungan masyarakat, konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di daerah, layanan hubungan media di daerah, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
- ff. menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
- gg. mengelola saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal;
- hh. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi media, media komunikasi kelompok, media komunikasi tradisional, serta media komunikasi lainnya;
- ii. menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi public;
- jj. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap kelompok informasi masyarakat dalam rangka penyebaran informasi;

- kk. menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan media (*media relations*);
- ll. menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik, pengembangan sumber daya komunikasi publik di daerah;
- mm. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang humas dan pengelolaan media komunikasi dengan unit kerja terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- nn. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan distribusi, deseminasi, sosialisasi melalui kegiatan (pameran, seminar, lokakarya, workshop, dan lain-lain), advokasi, pendokumentasian, publikasi, produk layanan informasi pemerintah daerah, pendayagunaan dan supervisi penguatan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID);
- oo. melaksanakan kebijakan layanan distribusi, deseminasi, sosialisasi melalui kegiatan (pameran, seminar, lokakarya, workshop, dan lainnya), advokasi, pendokumentasian, publikasi, produk layanan informasi pemerintah daerah, pendayagunaan dan pengembangan penguatan kelembagaan pejabat pengelola informasi daerah;
- pp. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan distribusi, deseminasi, sosialisasi melalui kegiatan (pameran, seminar, lokakarya, workshop, dan lainnya), advokasi, pendokumentasian, publikasi, produk layanan informasi pemerintah daerah, dan fasilitasi dan supervisi penguatan kelembagaan pejabat pengelola informasi daerah;
- qq. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, layanan distribusi, deseminasi, sosialisasi melalui kegiatan (pameran, seminar, lokakarya, workshop, dan lain-lain), advokasi, pendokumentasian, publikasi, produk layanan informasi pemerintah daerah, dan fasilitasi penguatan kelembagaan pejabat pengelola informasi daerah;
- rr. menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi publik untuk implementasi peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi public;
- ss. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang layanan informasi publik dengan unit kerja terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- tt. menyiapkan data dan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- uu. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- vv. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ww. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang hubungan masyarakat dan komunikasi publik dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- xx. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kepala Bidang Penyelenggaraan *e-Government*

Kepala Bidang Penyelenggaraan *e-Government* mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) *Smart City*, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) di Pemerintah Daerah, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Penyelenggaraan *e-Government* mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
- c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Rincian tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan *e-Government* sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup bidang penyelenggaraan *e-Government* untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memberi paraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas untuk tertib administrasi perkantoran;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan kebijakan dalam penyelenggaraan *e-Government*;
- g. melaksanakan penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*;
- h. melaksanakan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan;
- i. melaksanakan Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah;
- j. menyusun rencana dan program kerja di bidang pembangunan dan pengembangan sistem komunikasi dan informatika;
- k. menyiapkan standard prosedur pembangunan dan pengembangan *e-Government* yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak dan sumber daya manusia;
- l. memberikan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kota Parepare;
- m. melaksanakan kerja sama dibidang teknologi komunikasi dan informatika dalam rangka pembangunan dan pengembangan serta pemanfaatan sistem komunikasi dan informatika pemerintah daerah;
- n. melaksanakan koordinasi dan pengembangan antara lembaga informasi komunikasi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transfortasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah implementasi *e-Government*;
- o. melaksanakan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;

- p. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana induk pemerintah berbasis elektronik di daerah;
- q. mengelola dan mengembangkan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan standar keamanan informasi dan layanan pemerintah berbasis elektronik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- r. melakukan sosialisasi layanan pemerintahan berbasis elektronik melalui berbagai media kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memanfaatkan layanan pemerintah melalui teknologi Informasi dan komunikasi;
- s. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan *Government Chief Information Officer*(GCIO);
- t. menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan bidang;
- u. menyusun dan merencanakan program/kegiatan dan menyiapkan petunjuk teknis di bidang tata kelola *e-Government*;
- v. menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-Government*;
- w. melaksanakan layanan koordinasi kerja sama lintas SKPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
- x. melaksanakan layanan integrasi pengelolaan TIK dan *e- Government* Pemerintah Daerah;
- y. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
- z. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-Government* dan *Smart City*;
- aa. melaksanakan layanan implementasi *e-Government* dan *Smart City*, Promosi pemanfaatan layanan *Smart City*;
- bb. melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan

- pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik, dan Suplemen yang terintegrasi;
- cc. menyusun rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pengembangan aplikasi teknologi komunikasi dan informatika;
 - dd. melaksanakan program dan petunjuk teknis dibidang pengembangan aplikasi teknologi komunikasi dan informasi;
 - ee. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang pengembangan aplikasi teknologi komunikasi dan informasi;
 - ff. mengelola dan mengembangkan infrastruktur dan manajemen aplikasi sistem informasi pemerintah daerah;
 - gg. menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
 - hh. melaksanakan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan public;
 - ii. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang pengembangan aplikasi teknologi, komunikasi dan informasi;
 - jj. melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan Infrastruktur dasar *Data Center*, *Disaster Recovery Center* dan TIK, serta fungsi layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-Government* serta fungsi integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan;
 - kk. menyusun rencana program kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - ll. layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC);
 - mm. melaksanakan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi *e-Government*;
 - nn. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, *Government Cloud Computing*;
 - oo. melaksanakan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;

- pp. melaksanakan Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;
- qq. melaksanakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintah;
- rr. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;
- ss. melaksanakan layanan interoperabilitas dan layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
- tt. melaksanakan layanan rekomendasi perizinan menara telekomunikasi dan warung internet;
- uu. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian menara telekomunikasi dan warung internet;
- vv. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
- ww. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- xx. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- yy. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang penyelenggaraan *e-Government* dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- zz. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Bidang Persandian dan Statistik

Kepala Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan tugas persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan rencana pembangunan dalam bidang layanan persandian dan statistik untuk pengamanan informasi.

Dalam menyelenggarakan tugas diatas, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis bidang;

- b. pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
- c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Rincian tugas Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai berikut:

- a. menyusun rencana dan program kerja bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup bidang persandian dan statistik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memberi paraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas untuk tertib administrasi perkantoran;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan kebijakan dalam dibidang persandian dan statistik;
- g. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persandian dan statistik;
- h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang persandian dan statistik;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang persandian dan statistik;
- j. melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta evaluasi kegiatan pembangunan daerah dibidang persandian dan statistik;
- k. merumuskan kegiatan dokumentasi atas kegiatan pembangunan daerah guna menunjang dan mempersiapkan dokumentasi atas kegiatan pembangunan daerah;
- l. merumuskan pengkajian dibidang statistik;
- m. merumuskan penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;

- n. merumuskan penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
- o. merumuskan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- p. merumuskan perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- q. melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan persandian untuk pengamanan informasi;
- r. menyusun rencana program kegiatan dan petunjuk teknis dibidang persandian;
- s. melaksanakan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- t. melaksanakan pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- u. melaksanakan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- v. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- w. melaksanakan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- x. melaksanakan penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- y. melaksanakan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
- z. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang persandian dan keamanan informasi;
- aa. melaksanakan perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- bb. melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- cc. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;


- dd. melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan dalam bidang statistik;
- ee. melaksanakan pengkajian di bidang statistik;
- ff. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi di bidang statistik;
- gg. menyusun program dan kegiatan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan;
- hh. mempersiapkan dan mengolah bahan yang berkaitan dengan kegiatan data statistik dan pelaporan;
- ii. menghimpun data dan informasi berupa data primer maupun data sekunder;
- jj. mengolah data dan informasi berupa data primer maupun data informasi;
- kk. menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik, diagram atau dalam bentuk analisis kualitatif;
- ll. menyusun data statistik atau pencatatan dan pelaporan yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- mm. menjalin kemitraan dengan kantor statistik dalam pemutakhiran data tentang pembangunan Kota Parepare;
- nn. memfasilitasi pelaksanaan survey dan sensus tingkat kota;
- oo. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- pp. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- qq. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- rr. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang persandian dan statistik dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
- ss. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2011 Tanggal 2 Februari 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, serta berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 66 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Penyelenggaraan E-Government, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Persandian dan Statistik terdiri dari, Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.


STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



1.6 KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh sumberdaya aparatur sebanyak 34 orang ASN dan 21 orang tenaga honorer. Jika ditinjau dari berbagai klasifikasi maka komposisi SDM Berdasarkan Gender adalah sebagai berikut sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut :

Gambar 1.6 Komposisi SDM Berdasarkan Gender



1.6.1 Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Untuk menunjang efektifitas kinerja, pemetaan terhadap pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan. Hasil pemetaan pendidikan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika diklasifikasi sebagai berikut :


- S2 12 Orang
- S1 13 Orang
- D3 3 Orang
- SLTA 6 Orang

TABEL 1.6.1. KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas		1						1
2	Sekretaris		1						1
3	Kepala Bidang		3						3
4	Kepala Seksi dan Kepala Sub		6	2					8
5	Staf		1	11	3	6			21
JUMLAH		0	12	13	3	6			34
%		0	35.29	38.24	8.82	17.65	0	0	100

Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, sebanyak 12 orang (35.29%) memiliki pendidikan S2, yaitu Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Kepala Seksi. Yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 13 orang (38.24%), D3 sebanyak 3 orang (8.82%), SLTA sebanyak 6 orang (17.65%), sementara untuk pendidikan SLTP dan SD tidak ada.

Terkait dengan LKjP, evaluasi akan dilakukan terhadap jumlah pegawai, serta pendidikan dari sumber daya yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare untuk melihat apakah sudah diperlukan penambahan SDM, peningkatan pendidikan, atau kursus-kursus/ bimtek yang diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare.

Gambar 1.6.1 Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin Tahun 2022

1.6.2 Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare memiliki pegawai sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang.


Dari jumlah pegawai sebanyak 34 orang tersebut, terdiri dari:

- Pejabat Struktural Eselon II/b 1 Orang
- Pejabat Struktural Eselon III/a 1 Orang
- Pejabat Struktural Eselon III/b 3 Orang
- Pejabat Struktural Eselon IV/a 2 Orang
- Sub Koordinator IV/a 6 Orang
- Staf PNS 21 Orang

Dengan Klasifikasi Golongan (Diluar Tenaga Kontrak/Honorer) :

- Gol IV/c 1 Orang
- Gol IV/b 1 Orang
- Gol IV/a 3 Orang
- Gol III/d 6 Orang
- Gol III/c 3 Orang
- Gol III/b 7 Orang
- Gol III/a 7 Orang
- Gol II/d 1 Orang
- Gol II/c 3 Orang
- Gol II/b 2 Orang

Gambar 1.6.2. Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural



1.7 INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah web portal satu data.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran misi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja sebagai sasaran bagi seluruh komponen instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan.

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare yang ada pada dokumen Renstra 2019-2023 mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Kota Parepare Tahun 2019-2023 yaitu :

"Terwujudnya Kota Parepare Sebagai Kota Industri Tanpa Cerobong Asap Yang Berwawasan Hak Dasar Dan Pelayanan Dasar Menuju Kota Maju, Mandiri Dan Berkarakter"

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (Enam) Misi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan.
2. Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan professional serta berkeadilan.
3. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbarukan dan berkarakter.
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (*Smart City*) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.
6. Mengembangkan iklim keummatan sebagai bentuk perkuatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir di dalamnya.

2.1.1 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2019-2023 tersebut, maka yang menjadi acuan bagi Dinas Kominfo dalam penyusunan Renstra Dinas Kominfo Kota Parepare 2019-2023 serta untuk melaksanakan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2019-2023 adalah pada **Misi ke V** yaitu: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (*Smart City*) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Tujuan:

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan layanan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1.1
Tujuan dan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

No	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan layanan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e government
		Meningkatnya data statistik sektoral
		Meningkatnya perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi dan Membaiknya fungsi proteksi dibidang keamanan informasi yang efektif dan efisien
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja organisasi

2.1.2 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan layanan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e government;
3. Meningkatnya data statistik sektoral;
4. Meningkatnya perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi dan Membaiknya fungsi proteksi dibidang keamanan informasi yang efektif dan efisien;
5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja organisasi.

Tabel 2.1.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDIS I AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	%	57,58	100
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e government	Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi dengan data centre	%	87.88	63.64
		Persentase Perangkat Daerah dan area publik yang terlayani akses internet	%	94.74	100
3	Meningkatnya data statistik sektoral	cakupan Ketersediaan dokumen statistik sektoral	%	90.91	100
4	Meningkatnya perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi dan Membaiknya fungsi proteksi dibidang keamanan informasi yang efektif dan efisien	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan persandian	%	96.97	100
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo (AKIP)	%	BB	BB

2.2 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapinya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan

program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.2. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e government	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Meningkatnya data statistik sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Meningkatnya perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi dan Membaiknya fungsi proteksi dibidang keamanan informasi yang efektif dan efisien	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2023, IKU dan APBD. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	100%
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi dengan data centre	63.64%
		Persentase Perangkat Daerah dan area publik yang terlayani akses internet	100%
3	Meningkatnya data statistik sektoral	cakupan Ketersediaan dokumen statistik sektoral	100%
4	Meningkatnya perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi dan Membaiknya fungsi proteksi dibidang keamanan informasi yang efektif dan efisien	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan persandian	100%
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo (AKIP)	BB

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.4. IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	%	Jumlah daftar dan dokumentasi informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah / Jumlah Perangkat Daerah X 100	Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik
'Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e government	Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi dengan data centre	%	Jumlah Aplikasi integrasi e-government / Jumlah Perangkat Daerah X 100	Bidang Penyelenggaraan E-Government
	Persentase Perangkat Daerah dan area publik yang terlayani akses internet		Jumlah target titik hotspot yang terpasang / Jumlah Perangkat Daerah X 100	Bidang Penyelenggaraan E-Government
Meningkatnya data statistik sektoral	cakupan Ketersediaan dokumen statistik sektoral	%	Jumlah jenis data statistik sektoral yang tersedia / Jumlah Perangkat Daerah X 100	Bidang Persandian dan Statistik
Meningkatnya perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi dan Membaiknya fungsi proteksi dibidang keamanan informasi yang efektif dan efisien	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan persandian	%	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan sandi / Jumlah seluruh Perangkat Daerah X 100	Bidang Persandian dan Statistik
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo (AKIP)	%	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo	Sekretariat

2.5 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 17.986.351.529,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal. Secara rinci rencana anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5. Rencana Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2022

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Operasi	17.477.844.529	97,17
2	Belanja Modal	508.507.000	2,83
Jumlah		17.986.351.529	100

Alokasi anggaran belanja operasi Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2023

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN (%)
Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	10.077.876.300	56,03
Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e government	Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi dengan data centre	754.320.000	4,19
	Persentase Perangkat Daerah dan area publik yang terlayani akses internet	2.143.484.700	11,92
Meningkatnya data statistik sektoral	cakupan Ketersediaan dokumen statistik sektoral	175.326.600	0,97
Meningkatnya perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi dan Membaiknya fungsi proteksi dibidang keamanan informasi yang efektif dan efisien	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan persandian	65.933.500	0,37
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo (AKIP)	4.769.410.429	26,52
TOTAL		17.986.351.529	100

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp.10.077.876.300,- dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan besaran 56,03 %. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e government yaitu sebesar 16,11%, Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja organisasi yaitu sebesar 26,52%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah Meningkatnya data statistik sektoral sebesar 0,97% dan sasaran Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi dan Membaiknya fungsi proteksi dibidang keamanan informasi yang efektif dan efisien sebesar 0,37% dari total anggaran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare Tahun 2023 didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk menilai sejauh mana perjanjian kinerja telah terlaksana maka dilakukan pengukuran kinerja secara objektif.

Laporan Kinerja adalah pewujudan pertanggung jawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu, Evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi	ST
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	T
3.	$66 \leq 75$	Sedang	S
4.	$51 \leq 65$	Rendah	R
5.	≤ 50	Sangat Rendah	SR

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat diketahui dengan melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi Kinerja dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana suatu kegiatan/program terlaksana sesuai rencana dan menghasilkan output dan outcome yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga realisasi terhadap target yang telah ditetapkan pada sasaran strategis dapat diketahui. Dengan demikian evaluasi kinerja dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengevaluasi dan menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Kota Parepare tahun 2023. Evaluasi kinerja juga dapat memberikan gambaran tentang kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan/program dan cara mengatasinya, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat lebih baik pada tahun berikutnya.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran yang Secara rinci dari capaian masing-masing indikator kinerja sasaran Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	100%	94,11%
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e government	Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi dengan data centre	63.64%	63,64%
		Persentase Perangkat Daerah dan area publik yang terlayani akses internet	100%	100%
3	Meningkatnya data statistik sektoral	cakupan Ketersediaan dokumen statistik sektoral	100%	100%
4	Meningkatnya perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi dan Membaiknya fungsi proteksi dibidang keamanan informasi yang efektif dan efisien	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan persandian	100%	100%
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo (AKIP)	BB	BB

3.2 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2023 dari Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	%	100	94,11	94,11

Pada Tahun 2023, berdasarkan tabel diatas capaian kinerja yang diperoleh dari sasaran strategis pertama adalah sebesar 94,11 persen.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	
					Target Renstra	Realisasi
1.	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	75,76	82,35	93,94	100	94,11

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik untuk Tahun 2023 adalah 94,11%, atau 5,89% dibawah dengan target Renstra 2019-2023 yakni 100%.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini, antara lain : Meningkatnya pemahaman SKPD tentang Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) serta tata kerja PPID, terbangunnya pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir dengan baik sehingga penyebarluasan informasi dalam pelayanan pemerintahan kepada masyarakat melalui KIM, PPID, desiminasi, konten dan media massa (media cetak, media elektronik, dan media online).

Adapun permasalahan dalam pencapaian kinerja sasaran untuk kegiatan ini adalah ada beberapa SKPD yang masih kurang memahami pentingnya pelaksanaan UU KIP, sehingga pencapaian belum bisa maksimal. Selain itu, masih kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis juga menjadi kendala dalam pencapaian kinerja.

Adapun alternatif solusi yang dilakukan atas pencapaian sasaran

strategis ini, adalah mendorong digitalisasi dan transparansi berbagai informasi dengan mengadopsi teknologi digital sebagai solusi utama dalam mendukung program pemerintah pusat tersebut, memperbanyak kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada SKPD dan Badan Publik lain terkait pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Anggaran	Capaian Kinerja	Efisien
1.	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	10.077.876.300	9.739.651.814	96.64	94,11	(2,53)

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 94,11%, jika dibandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 96.64% maka efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 1 adalah (2,53)%.

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program dari sasaran ini adalah Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Tujuan dari program ini adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel di atas yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 10.077.876.300,- realisasi sebesar Rp 9.739.651.814,- atau 96,64% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah tersediannya pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir.

f. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Walaupun capaian pada sasaran 1 ini sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan di lapangan antara lain percepatan transformasi penyiaran televisi dari TV Analog ke TV Digital yang belum sesuai target. Hal tersebut disebabkan oleh karena belum siapnya infrastruktur beberapa pemegang hak sewa multipleksing seperti MNC TV dan Metro TV di wilayah Ajatappareng.

Selain itu, belum adanya ketersediaan Set Top Box (STB) dari pemerintah pusat untuk dibagikan ke masyarakat yang kurang mampu.

Adapun alternatif solusi yang disiapkan adalah dengan mengoptimalkan media sosial LPPL TV Peduli seperti Youtube, Instagram dan Facebook dalam penyebaran informasi lokal sehingga siarannya dapat dijangkau oleh semua masyarakat yang menggunakan smartphone.

Sasaran 2: Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis E-Government

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi dengan data centre	%	63,64	63,64	100
2.	Persentase Perangkat Daerah dan area publik yang terlayani akses internet	%	100	100	100
Rata – rata capaian kinerja					100

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	
					Target Renstra	Realisasi
1.	Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi dengan data centre	45,45	78,79	60,61	63,64	63,64
2.	Persentase Perangkat Daerah dan area publik yang terlayani akses internet	93,16	100	100	100	100

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator kinerja sasaran 2 dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis egovernment (Persentase aplikasi pemerintahan yang

terintegrasi dengan data centre) 63,64% dan (Persentase Perangkat Daerah dan area publik yang terlayani akses internet) 100%.

Realisasi tahun 2023 untuk Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi dengan data centre yaitu 63,64% mengalami peningkatan dari tahun 2022 yakni 60,61%.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini, yaitu karena kebutuhan layanan akses internet yang meningkat sehingga harus disesuaikan dengan kebutuhan dimaksud terutama penambahan titik akses, sehingga adanya penambahan titik akses internet yang menyebabkan nilai realisasinya meningkat dari tahun sebelumnya.

Adapun permasalahan dalam pencapaian kinerja sasaran untuk kegiatan ini adalah Proses pemasangan perangkat dititik-titik area publik kadang mengalami *misconecction* sehingga perlu beberapa waktu untuk dilakukan perbaikan sistem.

Adapun alternatif solusi yang dilakukan atas pencapaian sasaran strategis ini, adalah Meningkatkan kapasitas sistem operasi pada server dan pengembangan mutu perangkat yang telah terpasang.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Anggaran	Capaian Kinerja	Efisien
1.	Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi dengan data centre	2.897.804.700	2.863.364.172	98.81	100	1,19
2.	Persentase Perangkat Daerah dan area publik yang terlayani akses internet					

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 98,81%, jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 100% maka efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 1 adalah 1.19%.

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program dari sasaran ini adalah Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. Program ini bertujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan

yang baik melalui peningkatan layanan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp 2.897.804.700 realisasi sebesar Rp. 2.863.364.172 atau 98.81% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah senantiasa melakukan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam pengelolaan pusat data untuk mengembangkan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas seiring dengan penyediaan jaringan internet wifi/hotspot untuk SKPD dan area publik secara gratis di lingkup Kota Parepare.

f. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Operasional layanan akses internet dititik-titik area publik kadang mengalami *misconnection*, Banyaknya usulan penambahan titik akses internet di area publik, sementara infrastruktur penunjangnya belum memadai seperti kapasitas ODP (*Optical Distribution Point*) yang belum sebanding dengan pemasangan titik akses layanan baru DAN Kurangnya tenaga SDM di tiap-tiap SKPD dalam pengelolaan aplikasi di masing-masing instansi.

Adapun alternatif solusi yang dilakukan atas pencapaian sasaran strategis ini, adalah Meningkatkan kapasitas bandwidth Wifi/Hospot dan pengembangan mutu perangkat yang telah terpasang serta melakukan monitoring operasional perangkat layanan akses internet yang terpasang, Peningkatan daya dukung infrastruktur layanan akses internet dalam rangka memenuhi kebutuhan penambahan titik akses layanan baru dan Dipertimbangkan untuk diadakan penerimaan CPNS/PPPK pada formasi Pranata Komputer pada masing-masing SKPD yang nantinya akan mengelola aplikasi di instansinya masing-masing.

Sedangkan keberhasilan dari pencapaian indikator sasaran 3 ini disebabkan karena pada umumnya kegiatan yang dilakukan untuk mendukung sasaran ini adalah dalam bentuk monitoring pemantauan langsung ke obyek titik hospot berada.

Sasaran 3: Meningkatnya data statistik sektoral**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 3**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	cakupan Ketersediaan dokumen statistik sektoral	%	100	100	100

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	
					Target Renstra	Realisasi
1.	cakupan Ketersediaan dokumen statistik sektoral	93,94	100	100	100	100

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Berdasarkan tabel tersebut realisasi mulai tahun 2021 sampai pada tahun 2023 sudah 100%. Bila dibandingkan dengan Target yang ada dalam Renstra 2019-2023 maka target untuk Tahun 2023 sudah 100%.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini, yaitu Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Statistik Sektoral yang merupakan data sektoral dikumpulkan dari seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Kota Parepare kemudian diolah dan dirangkum dalam bentuk Buku Statistik Sektoral Tahun 2023. Pada kegiatan ini juga dilakukan Diseminasi melalui penyusunan Buku Data Pokok Tahun 2023 yang berisi data statistik yang berasal dari beberapa SKPD Kota Parepare, beberapa SKPD Provinsi, BUMD, BUMN, Instansi Vertical, Swasta dan Organisasi lainnya yang dikumpulkan melalui metode Kompilasi Produk Administrasi.

Adapun permasalahan dalam pencapaian kinerja sasaran untuk kegiatan ini adalah selama proses survey data dan penyusunan dalam bentuk buku membutuhkan waktu yang cukup lama karena kurangnya tenaga SDM.

Adapun alternatif solusi yang dilakukan atas pencapaian sasaran strategis ini, adalah meningkatkan sistem koordinasi dengan pihak yang terkait dengan pengumpulan data- data sektoral untuk efisiensi waktu penyusunan.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Anggaran	Capaian Kinerja	Efisien
1.	cakupan Ketersediaan dokumen statistik sektoral	175.326.600	131.791.207	75,16	100	24.84

Dari tabel diatas, Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 100%, jika dibandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 75,16% maka efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 3 adalah 24,84%.

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Untuk mendukung sasaran ini, maka program yang mendukungnya adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan yang informatif melalui penyediaan data statistik sektoral dalam pemberian informasi publik. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral bertujuan menciptakan satu buku informasi yang didalamnya sudah tertuang seluruh data-data statistik Pemerintah daerah yang terukur dan sudah teruji. Penyusunan dan pengumpulan data statistik yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk buku. Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini, yaitu tersedianya data-data sektoral dari seluruh instansi SKPD lingkup Pemerintah Kota Parepare yang telah dibuat pada Tahun 2023, yang selanjutnya data tersebut disusun dalam buku Kota Parepare Dalam Angka 2023 yang menjadi tugas dan fungsi bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika.

Adapun permasalahan dalam pencapaian kinerja sasaran untuk kegiatan ini adalah selama proses survey data dan penyusunan dalam bentuk buku membutuhkan waktu yang cukup lama karena kurangnya tenaga SDM.

Adapun alternatif solusi yang dilakukan atas pencapaian sasaran strategis ini, adalah meningkatkan sistem koordinasi dengan pihak yang terkait dengan pengumpulan data- data sektoral untuk efisiensi waktu penyusunan.

f. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Proses pengumpulan data dan penyusunan dalam bentuk buku membutuhkan waktu yang cukup lama karena data yang dikirimkan oleh skpd mempunyai format yang beragam, perangkat daerah tidak melakukan validasi sebelum mengirim data, kurangnya pemahaman dan pengetahuan perangkat daerah terhadap statistik sektoral, serta operator satu data yang sering berganti.

Adapun alternatif solusi yang dilakukan atas pencapaian sasaran strategis ini, adalah menyalin data dalam satu format yang sama, melakukan validasi data, melakukan pembinaan dan pelatihan terkait statistik sektoral serta meningkatkan sistem koordinasi dengan pihak yang terkait dengan pengumpulan data-data sektoral untuk efisiensi waktu.

Sasaran 4: Meningkatnya perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi dan Membaiknya fungsi proteksi dibidang keamanan informasi yang efektif dan efisien

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran 4

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan persandian	%	100	100	100

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	
					Target Renstra	Realisasi
1.	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan persandian	87,88	93,94	100	100	100

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Berdasarkan tabel tersebut realisasi pada tahun 2022 sudah 100%. Bila dibandingkan dengan Target yang ada dalam Renstra 2019-2023 maka target untuk Tahun 2023 sudah 100%.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini yaitu : Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Dan Membaiknya Fungsi Proteksi Dibidang Keamanan Informasi Yang Efektif Dan Efisien dengan indikator kinerja Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan persandian 100%.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini, yaitu tersedianya layanan akses internet yang memadai di setiap Perangkat Daerah dengan menggunakan media fiber optik.

Adapun permasalahan dalam pencapaian kinerja sasaran untuk kegiatan ini adalah terbatasnya sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang persandian dan terbatasnya peralatan Sandi dan Alat Pendukung Utama (APU) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan persandian, serta masih rendahnya tingkat kesadaran keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.

Adapun alternatif solusi yang dilakukan atas pencapaian sasaran strategis ini, adalah mengirim peserta Diklat Sandiman dan mengajukan Permohonan bantuan Peralatan Sandi dan Alat Pendukung Lainnya Kepada Lembaga Sandi Negara sebagai Pembina persandian di Kab./Kota. Hal ini di laksanakan untuk lebih meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Persandian dalam rangka pengamanan Informasi.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Anggaran	Capaian Kinerja	Efisien
1.	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan persandian	65.933.500	65.610.481	99,51	100	0,41

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 100%, jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 99,51% maka

efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 4 adalah 0,41%.

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program dari sasaran ini adalah Pemanfaatan Persandian Dan Pengamanan Informasi. Program ini bertujuan menciptakan sistem informasi rahasia yang terintegrasi antar Perangkat Daerah.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp 65.933.500 realisasi sebesar Rp 65.610.481 atau 99,51% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah senantiasa melakukan pengembangan dan pemanfaatan jaringan komunikasi sandi intra pemerintah daerah, terutama terhadap sistem keamanan persandian. Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi terkait sistem pengelolaan persandian, peningkatan kualitas tenaga operasional dan pemeliharaan peralatan pendukung lainnya.

f. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Permasalahan dalam pencapaian kinerja sasaran untuk kegiatan ini adalah Terbatasnya sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang persandian.

Adapun alternatif solusi yang dilakukan atas pencapaian sasaran strategis ini, adalah mengirim peserta Diklat Sandiman dan mengajukan Permohonan bantuan Peralatan Sandi dan Alat Pendukung Lainnya Kepada Lembaga Sandi Negara sebagai Pembina persandian di Kab./Kota. Hal ini di laksanakan untuk lebih meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Persandian dalam rangka pengamanan Informasi.

Sasaran 5: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja organisasi

Sasaran ini merupakan sasaran pendukung pencapaian dari sasaran utama yaitu sasaran 1, sasaran 2, sasaran 3, dan sasaran 4 yang terdiri dari satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran Rp 4.769.410.429 realisasi sebesar Rp. 4.183.232.314 atau 87,71% Program ini bertujuan mewujudkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang transparan dan akuntabel.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah pelaksanaan penatausahaan administrasi kepegawaian, keikutsertaan aparatur

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare sebanyak **10** orang dengan mengikuti diklatpim, pelatihan, sosialisasi, workshop dan bimbingan teknis, tersusunnya kajian peningkatan disiplin PNS lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, penyusunan dokumen perencanaan sebanyak 6 laporan (*RKBU, RKPBU, DPA, Renja, Renstra, RKA*), penyediaan data dan informasi pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, mendukung operasional pelaksanaan program dan kegiatan, pengelolaan administrasi kegiatan yang tertib dan lancar pada Dinas Komunikasi dan Informatika, pengelolaan aset daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, melaksanakan tertib pengelolaan keuangan dan mewujudkan tertib pelaporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Selain itu diperlukan pelaksanaan kursus-kursus singkat/pelatihan contohnya pelaksanaan in house training membangun budaya kerja unggul dan belanja jasa kajian peningkatan disiplin PNS untuk penambahan kapasitas SDM Aparatur Negara.

3.3 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

3.3.1 Realisasi Penerimaan

Pendapatan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2023 memiliki pendapatan daerah yaitu Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) target sebesar Rp 240.000.000,- sedangkan Realisasi Rp. 261.966.800,- atau sebesar (109,15%).

3.3.2 Realisasi Anggaran

No	Jenis Belanja	Tahun 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)
1	Belanja Operasi	17.477.844.529	16.796.683.988	96,10
	a. Belanja Pegawai	2.941.823.029	2.617.528.657	88,98
	b. Belanja Barang dan Jasa	14.536.021.500	14.179.155.331	97,54
2	Belanja Modal	508.507.000	186.966.000	36,76
Jumlah Total		17.986.351.529	16.983.649.988	94,43

3.3.3 Pemanfaatan Anggaran

- a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Dinas

Komunikasi Dan Informatika terdiri dari :

1) Belanja Operasi

Realisasi anggaran belanja operasi Dinas Komunikasi Dan Informatika dalam Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.16.796.683.988,- (96,10%) yang terdiri dari 2 belanja yakni, Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja Pegawai menyerap anggaran sebesar Rp.2.617.528.657,- yang terdiri dari belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil.

Alokasi anggaran belanja Barang dan Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp.14.179.155.331,- .

2) Belanja Modal

Realisasi anggaran belanja modal Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.186.966.000,- (36,77%). Belanja modal digunakan untuk pembelian atau pengadaan barang yang secara operasional mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun yang berdampak pada penambahan aset pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika.

3.3.4 Penghargaan Yang Diterima

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	NAMA PENGHARGAAN	LEMBAGA YANG MENYERAHKAN	KATEGORI	TINGKAT PENGHARGAAN
1	TV Peduli	KPID Award Sulsel 2023	Komisi Penyiaran Indonesia Sulawesi Selatan	Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Terbaik	Provinsi
2	Radio Peduli 96,9 FM	KPID Award Sulsel 2023	Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan	Talkshow Terbaik	Provinsi

3.4 INFORMASI PENCAPAIAN IKU

Berdasarkan IKU yang telah ditetapkan, capaian yang diraih sampai dengan Tahun 2023 diuraikan dalam tabel dibawah:

Tabel 3.4. Informasi Pencapaian IKU

No	Sasaran	Indikator	Kinerja		Anggaran		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	100%	100%	10.077.876.300	9.739.651.814	96,64
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e government	Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi dengan data centre	63,64%	63,64%	754.320.000	723.871.360	97,65
		Persentase Perangkat Daerah dan area publik yang terlayani akses internet	100%	100%	2.143.484.700	2.139.492.812	99,81
3	Meningkatnya data statistik sektoral	cakupan Ketersediaan dokumen statistik sektoral	100%	100%	175.326.600	131.791.207	75,16
4	Meningkatnya perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi dan Membaiknya fungsi proteksi dibidang keamanan informasi yang efektif dan efisien	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan persandian	100%	100%	65.933.500	65.610.481	99,51
5.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo (AKIP)	BB	BB	4.769.410.429	4.183.232.314	87,71

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Parepare dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Laporan Kinerja ini telah memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2019-2023. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dalam menghadapi berbagai tantangan di Tahun 2023. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas dengan target yang menantang. Selain itu, risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi dan diimitigasi bersama.

Sasaran strategis 15 “Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi” salah satu upaya untuk mencapai misi 5 yang tertuang dalam RPJMD 2018-2019 yaitu : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih dengan Pendekatan Informasi dan Teknologi Menuju Kota Cerdas (Smart City) Guna Menghadirkan Reformasi Birokrasi yang Transparan dan Akuntabel. maka dilakukan beberapa perbandingan dan analisis terhadap capaian indikator kinerja, disajikan dalam tabel berikut :

- **Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berkenan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Predikat SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	$\text{Indeks Aspek}_i = \frac{1}{BA_i} \sum_{j=m}^n NI_{ij} \times BI_{ij}$	Baik (2.6)	Cukup (2.62)	100.77%
Rata-rata Capaian Kinerja						

Sumber data : Kementerian PANRB (Dinas Komunikasi dan Informatika kota Parepare 2023)

Sepanjang tahun 2023, sektor teknologi dan komunikasi menunjukkan perbaikan yang signifikan dengan ikutnya Pemerintah Kota Parepare dalam Monitoring dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2022 yang mendapat predikat cukup dengan skor 2,50 sehingga pada tahun 2023 meningkat menjadi 2,62.

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pencapaian sasaran Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika pada Tahun 2023 pada umumnya telah mencapai target yang ditetapkan.
- b. Pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023 dengan melihat indikator *outcome*-nya, diketahui bahwa pencapaian program dan kegiatan Tahun 2023 dapat dikatakan baik untuk 5 (Lima) program dan 69 (Enam puluh Sembilan) Kegiatan dengan rata-rata capaian indikator kegiatan sebesar 100%.
- c. Realisasi anggaran dana APBD Tahun 2023 yaitu realisasi keuangan sebesar 94,43% dan realisasi fisik 94,63%.
- d. Hasil Monev SPBE Pemerintah Kota Parepare mendapat predikat cukup dengan skor 2,62.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare yang akan berdampak positif dalam mempersiapkan terselenggaranya *good governance*.

4.2. SARAN

Sesuai dengan hasil analisis atas capaian kinerja tahun 2022 maka dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategis pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagian bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme pengumpulan data kinerja akan diperbaiki sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat.

2. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan
3. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kota Parepare maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Parepare khususnya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare.